



Judul : Jangan ada kesan DPR-KPK seperti Tom and Jerry
Tanggal : Jumat, 08 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 9

Jangan Ada Kesan DPR-KPK Seperti Tom And Jerry

DPR dan KPK diminta segera memperbaiki hubungan. Jangan sampai masyarakat melihat dua lembaga ini seperti Tom & Jerry, karakter kucing dan tikus di film kartun yang kerjanya berantem melulu.

PERMINTAAN ini diutarakan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indoensia (ICMI) Jimly Asshiddiqie usai ditemui sejumlah anggota Pansus KPK, kemarin.

Rombongan Pansus tiba di Kantor ICMI, Jakarta, menjelang siang. Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus Agun Gunanjar Sudarsa. Ikut mendampingi adalah Masinton Pasaribu,

◆ **BERSAMBUNG KE HAL 9**

DPR-KPK Seperti

... DARI HALAMAN 1

Taufiqulhadi, dan Henry Yosodiningrat. Kedatangan mereka diterima Jimly yang kemudian mengajak masuk ke ruang pertemuan.

Ada apa kok ketemu Jimly? Henry Yosodiningrat bilang, Pansus ingin meminta pendapat dan pemikiran ICMI soal Pansus dan pemberantasan korupsi. Soalnya, dia bilang, banyak kalangan masyarakat yang menganggap pansus itu pro koruptor. Padahal yang ingin dilakukan pansus adalah ingin memperbaiki kinerja KPK. Senada disampaikan Masinton Pasaribu yang menurutnya banyak yang perlu dievaluasi dari KPK. Dia bilang selama 15 tahun KPK berdiri, kinerja KPK terlalu tertutup. "Saya lihat KPK mengedepankan pola trial by the press. Seakan-akan kalau sudah disebut KPK pasti bersalah. Ini yang sangat kami tentang," kata Masinton.

Selama kurang lebih satu jam, rombongan Pansus berbicara dengan Jimly. Selesai pertemuan, Jimly keluar mengantar rombongan. Juga berfoto dulu. Apa sarannya? Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berharap kedua pihak saling menghormati. Sepertinya, Jimly tak ingin hubungan KPK dan DPR seperti Tom & Jerry yang kerjanya berantem melulu.

Karena itu Jimly menganjurkan KPK memenuhi panggilan pansus untuk mengklarifikasi temuan indikasi pelanggaran kinerja KPK. Tapi, Jimly juga memahami sikap komisioner KPK yang belum mau hadir. Soalnya, KPK masih menunggu keputusan MK terkait keabsahan pansus angket. Saat ini MK sedang memeriksa perkara judicial review yang diajukan beberapa kelompok terkait UU MD3 terutama terkait Hak Angket.

Atas dasar itu, Jimly meminta Pansus angket untuk tidak dulu membuat rapat dan memanggil KPK sebelum ada putusan uji materi dari MK. "Jadi saya berharap pimpinan pansus juga bisa hormati sikap KPK yang tidak mau hadir. Jadi jangan dulu diadakan pemanggilan kalau belum ada putusan MK," tegasnya.

Agar proses ini cepat selesai, Jimly menyarankan pansus segera mengirimkan surat ke MK. Surat itu, disampaikan agar MK bisa segera menyampaikan putusan gugatan judicial review soal sah atau tidaknya lembaga hak angket KPK tersebut. Jika putusan terkait uji materi itu telah dikeluarkan, maka penyelesaian konflik antara KPK dan Pansus angket di DPR itu bisa segera diselesaikan. "Kalau sudah ada putusan semua bisa clear," kata Jimly.

Putusan gugatan itu tentu menurut Jimly akan mempengaruhi sikap Ketua dan anggota KPK terkait undangan pertemuan yang selalu disampaikan oleh Pansus angket itu. Misalnya, dia meyakini jika putusan MK justru mengesahkan Pansus Hak Angket sebagai lembaga konstitusi, maka bukan tidak mungkin KPK akan bersedia memenuhi undangan tersebut. "KPK itu saya tahu, mereka paham proses hukum. Kalau putusannya sudah jelas mereka pasti akan turuti," kata Jimly.

Namun, sebaliknya jika putusan MK justru menolak Pansus Angket dan menyatakan lembaga tersebut sebagai lembaga yang inkonstitusional, Jimly menyarankan agar mereka menerima putusan tersebut. tujuannya agar perseteruan KPK dengan DPR tidak terus berlarut-larut. "Kalau ternyata putusannya sebaliknya, ya hargai, ya sudah terima saja putusannya," ujarnya.

Sekadar latar, MK saat ini tengah menyidangkan gugatan keabsahan pansus angket KPK. Sebelumnya, penggugat yaitu Tim Advokasi Selamatkan KPK meminta hakim untuk mengeluarkan putusan sela atas konflik KPK dengan DPR. Putusan provisi perlu segera diterbitkan agar proses angket oleh Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK berhenti untuk sementara, selama uji materi masih berlangsung di MK. Namun, Ketua MK Arief Hidayat menolak permintaan tersebut. MK meminta para pemohon menunggu putusan hakim setelah mendengarkan keterangan seluruh pihak. ■ BCG